

**ANALISIS YURIDIS PEMBEBASAN PPH DALAM PENGALIHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN GARIS KETURUNAN**

Oleh:

Heni Susanti, Ali Abdullah

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

susantyhenny85@gmail.com

ABSTRAK

Proses Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dilakukan dalam satu garis keturunan melalui hibah ataupun waris dalam satu garis keturunan berdampak besar, pokok permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana Penerapan Kebijakan SKB Terhadap Pajak Penghasilan Atas Hibah Pengalihan Hak Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Satu Garis Keturunan dan Apa Akibat Hukum Wajib Pajak Yang Tidak Mengajukan SKB Terhadap PPH Atas Hibah Pengalihan Hak Tanah Dan Bangunan Kepada Kantor Pertanahan, dalam proses pengalihan tersebut agar dapat memperoleh bebas PPh harus mendapat persetujuan bebas PPh atas pengalihan tanah dan bangunan, dengan cara mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) kepada Direktorat Jendral Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dimana Pemberi Hibah terdaftar, dalam hal pemberi hibah tidak melakukan permohonan SKB atau Permohonan SKB di tolak, maka pemberi hibah akan tetap terutang PPh, untuk mendapatkan SKB tersebut harus melalui penelitian dan beberapa tahapan, dengan adanya beberapa aturan yang berlaku akan tetapi kebijakan-kebijakan setiap KPP berbeda karena adanya beberapa perbedaan dalam Peraturan yang mengatur tentang pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh atas tanah dan bangunan berdasarkan hibah ataupun waris tersebut.

Kata Kunci: SKB PPH /PPH Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

ABSTRACT

The process of transferring Land and Building Rights carried out in one lineage through grants or inheritances in one lineage has a significant impact, the main problem in this study is how to apply the SKB Policy on Income Tax on Grants for the Transfer of Land and Building Rights Based on One Lineage and what are the legal consequences of taxpayers who do not submit a SKB to Income Tax on the

grant of transfer of land and building rights to the Land Office, in the transfer process in order to obtain income tax exemption, must obtain income tax exemption approval for the transfer of land and buildings, by submitting an Income Tax Free Certificate (SKB) to the Directorate General of Taxes through the Tax Service Office (KPP) where the Grantor is registered, in the event that the Grantor does not apply for a SKB or the SKB application is rejected, then the Grantor will still be liable for income tax, to get the SKB must go through research and several stages, with several applicable rules but the policies of each KPP are different because there are some differences in the regulations that regulate the submission of Income Tax Free Certificates for land and buildings based on the grant or inheritance.

Keywords: SKB PPH / Income Tax Transfer of Land and Building Rights.

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya fungsi pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua): Fungsi *Budgetair* dan Fungsi *Regulerend*. Di Indonesia pajak dikenal 2 (dua) bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah¹. Dalam pajak daerah dibedakan lagi pemungutannya menjadi yaitu pajak provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu pajak kabupaten/kota yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang saat ini dilimpahkan pemungutannya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 93 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Perolehan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan / atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 42 UU PDRD). Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pertanahan dan Pembangunan di Indonesia.

Dari pemungutan pajak penghasilan ini. Pajak Penghasilan atas hibah dan hibah dalam pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dalam satu garis keturunan dapat dikecualikan pemungutan pajaknya dengan mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan bagi pemberi hibah antara keluarga sedarah dalam garis lurus. Akan tetapi, kendala dalam pengenaan

¹Haula Rosdianan, dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, edisi 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 39-40.

Pajak penghasilan atas waris dan hibah dalam pengalihan hak atas tanah dan ataubangunan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, adalah ketika peralihan atas hibah tersebut dilakukan oleh satu garis keturunan banyak mengalami kendala terutama di bidang administrasi dalam persyaratan mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang seharusnya menjadi hak kita dan telah di atur dalam Peraturan-Peraturan yang berlaku di Indonesia².

Tambahan penghasilan bagi ahli waris/hibah namun dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 20/PJ/2015, dan PMK nomor 261/PMK.03/2016³ tentang peraturan hibah dalam satu garis keturunan dan tentang Pemberian Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (2) yaitu yang menjadi subjek pajak adalah warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak dan pada Pasal 4 ayat (3) huruf b, bahwa yang tidak termasuk objek pajak adalah warisan atau hibah karena warisan/hibah. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2009, tentang tata cara Pemberian Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran atau Pemugutan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan yang mensyaratkan untuk keluarnya Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas hibah (SKB PPh hibah) memberikan syarat-syarat yang diminta untuk mendapatkan SKB PPh hibah. Tapi setelah syarat untuk mendapatkan SKB PPh hibah dimohonkan oleh ahli hibah pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pratama tetap ujung-ujungnya penolakan SKB PPh hibah oleh KPP Pratama dengan berbagai alasan mulai dari pemberi hibah tidak ada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai bahwa objek hibah tidak terdaftar di KPP Pratama. Bahwa semua pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan penghasilan yang dapat menimbulkan utang pajak, termasuk keuntungan karena pengalihan hak atas tanah dan bangunan karena hibah. Dengan demikian hibah

² Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 2005), hlm 10.

³ Indonesia (a), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 Tahun 2016 *tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, Dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya*.

merupakan perbuatan yang menimbulkan utang pajak karena memenuhi salah satu syarat *Tatbestand*,⁴ yaitu perbuatan-perbuatan tertentu.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan, LN. 2008 No. 164, TLN No. 4914, Pasal 8 Pemungutan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan tersebut bagi wajib pajak orang pribadi bersifat final⁵, sehingga wajib pajak menerima dan memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan maka penghasilan tersebut tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan Pajak Penghasilan terutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Demikian pula pajak penghasilan yang dipotong tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.⁶

Ketentuan mengenai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena hibah tersebut tidak selamanya dipungut pajak, ada hibah-hibah *Tatbestand* merupakan ajaran material bahwa utang pajak timbul karena UU pada saat dipenuhinya perbuatan, keadaan, peristiwa tertentu Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/Atau Bangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Pasal 2 ayat (2) bagian a, bahwa hibah satu garis keturunan bukanlah Objek PPh.⁷

Kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rabu 15 November 2017,

⁴ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, (Bandung : Eresco,1988), hlm 67.

⁵ Indonesia (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2008 tentang *Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan*, LN. 2008 No. 164, TLN No. 4914.

⁶ Waluyo, Wirawan Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta:Salemba Empat, 2002)hlm 262.

⁷ Indonesia (c) *Peraturan Menteri Keuangan nomor 90/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019* Pasal 2 ayat (2) bagian a.

menerangkan bahwa dalam hal wajib pajak mengajukan SKB dapat ditolak, Menteri Keuangan menjelaskan alasan penolakan permohonan SKB salah satunya adalah perbedaan data dalam surat keterangan pendukung itu terutama menyangkut luas tanah, Nomor Objek Pajak, dan alamat lokasi, “Pada Tahun 2017 telah tercatat 29 ribu wajib pajak tercatat mengajukan permohonan SKB PPh dari Jumlah tersebut 80% diterima dan 20% di tolak, yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani”⁸.

Dalam hal pengajuan SKB hibah yang dilakukan Tn. D. yang diberikan kepada anaknya tersebut melakukan permohonan SKB atas hibah tersebut sebagai bukti bahwa validasi hibah dapat di terima dengan nilai PPh sebesar 0% dan sebagai bukti ketika asset tanah dan bangunan tersebut di masukan dalam SPT Tahunan Tn. Ds. dapat diakui dan dianggap Hibah bukan merupakan penghasilan dari Tn. Ds. dengan dibuktikan SKB sebagai persetujuan atas tarif 0% tersebut. Dalam hal Tn. D. melakukan permohonan kepada Kantor Pajak Pratama tempat beliau terdaftar dengan dokumen - dokumen yang dinyatakan lengkap, setelah diteliti oleh petugas pajak ternyata terdapat perbedaan antara luas sertifikat dan luas di SPPT PBB, dan dalam hal pengajuan tersebut SKB PPh atas Tn. D. ditolak dan terindikasi membayar PPh atas Hibah tersebut sebesar 2,5%.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Penerapan bebas PPh dalam satu garis keturunan terhadap Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan di Indonesia”.

B. Pendekatan Teori

Tulisan ini bermula dari pengamatan pada beberapa penemuan di lapangan, peneliti juga melakukan pengkajian berbagai literatur baik yang terpublikasi jurnal ataupun buku. Peneliti berusaha untuk melengkapi beberapa hasil penelitian dan publikasi yang sudah ada, khususnya tentang “Penerapan bebas PPh dalam satu garis keturunan terhadap Pengalihan Hak atas Tanah dan

⁸ Kantor berita Antara, “*Penolakan SKB PPH*”
<https://www.antaraneews.com/berita/665102/menkeu-jelaskan-alasan-penolakan-permohonan-skb-pph> (diakses pada 20 Maret 2023, Pukul 22.01 WIB).

Bangunan. Beberapa penelitian tersebut dianggap menarik sebagai rujukan karena relevan untuk perbandingan dan pembeda yang juga diambil dari beberapa pendekatan, paradigma atau perspektif yang berkembang. Berkaitan dengan perspektif ini, peneliti menggunakan dua pandangan dari ahli yaitu:

1. Teori *The Four Maxims*

Adam Smith melancarkan ajarannya sebagai asas pemungutan pajak yang dinamainya "*The Four Maxims*" dengan uraiannya sebagai berikut :⁹

- a) Pembagian tekanan pajak di antara subyek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang (*equality*) dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, dibawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan).
- b) Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidakmengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas "*certainty*" ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya. Tujuan hukum menurut Theo Huijbers diistilahkan tujuan politik hukum. Ia menegaskan bahwa tujuan politik hukum bukan hanya menjamin keadilan, melainkan juga menciptakan ketentraman hidup dengan memelihara kepastian hukum. kepastian bukan merupakan tujuan hukum melainkan sesuatu yang harus ada apabila keadilan dan ketentraman hendak diciptakan.¹⁰
- c) *Convenience*, Melalui asas ini, Adam Smith mengartikan bahwa pajak harus dipungut pada waktu dan cara yang paling nyaman bagi wajib pajak untuk membayarnya. Waktu yang paling baik dalam memungut pajak dari wajib pajak, yaitu saat sedekat- dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.

⁹ Adam Smith, *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Health Of Nation* (London: Methuen & Co., Ltd, 1904), hlm. 323.

¹⁰ Theo Huitjbers, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Kanisius, 1995) hlm 188-121.

d) *Economy*

Asas ekonomi ini menyiratkan bahwa biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin, jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan yang ada. Setiap pajak yang melibatkan biaya administrasi yang tinggi dan penundaan yang tidak biasa dalam penilaian dan pemungutan pajak yang tinggi harus dihindari sama sekali.

2. Teori Utilitis

Menurut teori ini hukum bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham dalam bukunya "*Introduction to the morals and legislation*". Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan. Lebih menekankan pada tujuan hukum dalam memberikan kemanfaatan/faedah kepada orang terbanyak dalam masyarakat.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan peneliti adalah metode penelitian yuridis yaitu dengan menganalisis hasil penelitian dari berbagai aspek hukum baik secara normatif yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun dari sisi tujuan hukum serta fungsi hukum yang ada¹¹. Berbagai temuan lapangan nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam mengungkapkan permasalahan yang menjadi pokok penelitian dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan atau ketentuan normatif. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan fenomena terkait Penerapan bebas PPh dalam satu garis keturunan terhadap pengalihan hak atas tanah dan bangunan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif.

Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang berupaya untuk menggambarkan fenomena secara mendalam yang menjadi fokus penelitian. Penelitian hukum yang tertuang dalam tulisan ini memiliki spesifikasi

¹¹ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 55.

deskriptif analitis yakni berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum, dan menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari peneliti yang bersangkutan. Berdasarkan gambaran yang diperoleh tersebut lalu dikaji secara mendalam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga penelitian ini tergolong jenis penelitian analitis. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Wajib Pajak Besar Empat yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman Kav.56, RT.5/3 Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan dengan pertimbangan KPP Pratama Jakarta Wajib Pajak Besar Empat memiliki daerah kerja di seluruh Indonesia yang merupakan kriteria wajib pajak orang pribadi tertentu. Dan Penelitian inipun dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah yang beralamat di Jl. Letjen S. Parman no. 99 RT. 017/0, Jati Pulau Kecamatan Palmerah kedua Kantor Pelayanan Pajak Pratama tersebut memiliki banyak lalu lintas hukum bidang pertanahan sehingga peralihan haknya memerlukan akta otentik sehingga berpotensi pula terhadap pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus sebagai pisau analisis. Pendekatan undang-undang sebagai dasar untuk menganalisis dasar pembentukan penerapan bebas PPh dalam satu garis keturunan dan menyesuaikannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur pengalihan hak atas tanah dan bangunan di Indonesia.

Oleh karena jenis penelitian ini adalah penelitian campuran antara normatif dan empiris, maka teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yang merupakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan pendekatan normatif. Di dalam studi kepustakaan, peneliti akan menjadikan sumber-sumber tertulis sebagai sumber data untuk melakukan kajian hukum. Beberapa sumber kepustakaan antara lain, Undang-undang, buku-buku teori dan praktik hukum yang sesuai dengan fokus penelitian, jurnal ilmiah hukum dan berbagai penelitian lainnya yang serupa. Selain itu juga, terdapat kamus-kamus dan ensiklopedia serta publikasi ilmiah hukum lainnya. Sumber

data yang dimaksud, antara lain: Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Dasar 1945; Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Undang-Undang Pokok Agraria; Peraturan Menteri Keuangan; Peraturan DIRJEN PAJAK; Wawancara Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan Pegawai Pajak Pertama. Selain itu peneliti juga menggunakan Bahan Hukum Sekunder yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku, jurnal, artikel, tulisan ilmiah, maupun internet yang mempunyai relevansi dengan topik mengenai pelaksanaan penerapan bebas PPh dalam satu garis keturunan terhadap pengalihan hak atas tanah dan bangunan di Indonesia. Untuk dapat memperoleh data empiris, maka wawancara merupakan salah satu teknik penelitian pilihan peneliti.

Dengan melakukan wawancara terhadap subjek atau orang-orang yang berhubungan langsung dengan topik penelitian dalam hal ini staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Wajib Pajak Besar Empat, peneliti dapat memperoleh jawaban atau tanggapan terkait fokus penelitian. Adanya wawancara, peneliti dapat membandingkan apa yang seharusnya terjadi (*das sein*) dan apa yang terjadi atau keadaan nyata (*das solen*).

D. Pembahasan

1. Penerapan Kebijakan SKB Terhadap Pajak Penghasilan Atas Hibah Pengalihan Hak Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Satu Garis Keturunan

Hak Bangsa Indonesia atas tanah, disebutkan dalam Pasal 1 UUPA sebagai hak kekuasaan tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik. Hak bangsa Indonesia atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi hak atas tanah yang ada di seluruh wilayah negara yang meliputi tanah bersama yang bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah seperti disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) damai dengan ayat (3) UUPA. Dalam rancangan undang-undang pertanahan, hak bangsa adalah kewenangan dari seluruh rakyat Indonesia untuk mempunyai, mengatur secara bersama-sama bumi, air dan kekayaan alam lainnya yang

terdapat di wilayah kesatuan Republik Indonesia¹².

Pengalihan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan memang dapat dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh), sepanjang syarat formal dan material telah dipenuhi. Agar Wajib Pajak dapat dibebaskan dari PPh pada saat melakukan pengalihan hak, maka wajib pajak perlu memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (SKB PPhTB). Hal ini penting untuk diketahui agar wajib pajak tidak merasa bahwa beban administrasi terlalu tinggi padahal atas transaksi tersebut telah memperoleh pembebasan. Menurut keterangan dari salah satu petugas Pelayanan KPP Jakarta Menteng di sampaikan Sejak 1 Januari sampai dengan 05 Mei 202, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Wajib Pajak Bear Empat telah memproses sebanyak 198 permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (SKB PPhTB). Jumlah ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan angka pada tahun lalu untuk periode yang sama, dengan jumlah 41 permohonan. Tidak menutup kemungkinan bahwa hal serupa juga terjadi di wilayah kerja KPP lain. Dan sebesar 12 yang dapat di terima dan 186 di tolak dengan bebarapa kendala yang tidak dapat di penuhi.

Didukung keterangan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah Pengajuan atas SKB PPH Hibah satu garis keturunan berjumlah Tahun 2021 berjumlah 130 dan kemudian 110 mendapatkan SKB PPH Hibah atas satu garis keturunan dan sebanyak 20 Wajib pajak tidak dapat di penuhi karena hambatan persyaratan secara formal.

- a. Hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat
Perlu dipahami bahwa tidak sembarang hibah yang dapat memperoleh SKB PPhTB. Dalam ketentuan perpajakan, yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu dan anak. Pengertian ini terdapat dalam penjelasan Pasal 18 ayat 4 huruf c Undang- Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

¹² Ali Abdullah, "*Hukum Agraria di Indonesia Dalam Perkembangan Pembentukan Hukum Tanah Nasional*", (Jakarta: Universitas Pancasila, 2022), hlm. 62.

Maka, jika terjadi hibah kepada selain pihak tersebut, tidak dapat diberikan pembebasan PPh untuk bagian orang tersebut.

b. Waris

Untuk waris, tidak disebutkan batasan siapa penerima waris (ahli waris) yang dapat memperoleh pembebasan melalui SKB PPh. Namun demikian ahli waris harus tercantum dalam dokumen sah yang menyebutkan nama para ahli waris, misalnya surat keterangan waris dari lurah setempat. Perlu dipahami pada umumnya ahli waris berjumlah lebih dari satu orang, sehingga jika terjadi balik nama, maka dalam sertipikat akan tertulis nama salah satu ahli waris diikuti dengan tambahan cs. Misalnya saja Tuan B. Cs. Sehingga kepemilikannya adalah milik bersama, bukan terbagi atau merujuk untuk setiap ahli waris.

c. Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)

Jika hak atau kepemilikan bersama dalam proses waris dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing berdasarkan hukum waris yang berlaku, maka atas pembagian tersebut merupakan transaksi waris seperti yang telah disebutkan di atas dan berhak mendapatkan SKB PPhTB. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-20/PJ/2015 Poin E angka 2 huruf b butir (1) dan (2).

Penelitian ini dilakukan di Jl. Kediri 7 RT. 003 RW. 05 Menteng, Jakarta Pusat, dimana lokasi tersebut hampir seluruhnya bidang tanah yang telah bersertipikat dan memiliki SPPT PBB, Ny. D yang lahir pada tanggal 26-08-1940, menghibahkan sebuah Bangunan kepada anak hasil perkawinan sahnya dengan Ny. BLS dan telah mendapat persetujuan secara sah yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan dan Persetujuan tidak keberatan atas Tindakan Tn. D tersebut untuk menghibahkan Bangunan tersebut ke salah satu anaknya yang bernama Tn. D yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran dari Tn. D tersebut, dalam hal pemberian hibah tersebut Pertama Tn. D dan Tn. D membuat Akta Hibah yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berinisial EP, Daerah Kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat, selain itu atas hal tersebut mendapat persetujuan dari saudara-saudara kandung lainnya yang ditanda

tangani langsung di depan Notaris berinisial A notaris daerah kotaTangerang. untuk Penerima Hibah akan membayar BPHTB sebesar 2,5% dari Nilai Objek Pajak sesuai dengan aturan Menteri Keuangan No. 245/PMK.03/2008 bahwa pajak atas hibah di kenakan 2,5% dan di kecualikandari tarif 5% apabila hibah tersebut terjadi satu garis keturunan dan oleh transaksi tersebut merupakan transaksi pemberian dan penerimaan Hibah. Sedangkan PPh atas Penghasilan yang di bebankan kepada Tn. D sebesar 0% dikarenakan adanya satu garis keturunan, yang diatur pada PeraturanMenteri Keuangan No. 90/PMK.03/2020 Pasal 2 ayat 2 bagian a, bahwa hibah satu garis keturunan bukanlah Objek PPh. Akan tetapi untuk dapat merasakan manfaat sesuai aturan yang diatur dalam PMK no. 90/PMK.03/2020 Pasal 2 ayat (2) bagian kita terlebih dahulu mengajukan atau membuat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan yang di tujukan kepada Direktorat Jendral Pajak di KPP Pratama tempat Pemberi Hibah terdaftar NPWP Tn. D. Meskipun telah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan-peraturan Republik Indonesia tentang Hibah bukanlah merupakan Objek Pajak apa bila si penerima adala Orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan: permohonan SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; surat pernyataan hibah; fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; fotokopi SPT Tahunan PPh atas nama pemberi hibah, atau Surat Keterangan bahwa orang pribadi pemberi hibah memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak masih dalam ikatan darah satu Garis Keturunan.

Permohonan SKB PPh Tn. D di tolak dengan penolakan yaitu adanya perbedaan luas tanah yang tertera di SPT PBB dan Luas tanah yang ada di dalam

Sertifikat yaitu luas SPT PBB Dan Luas Sertifikat sehingga Tn. D di sarankan untuk menyesuaikan luas terlebih dahulu, dalam hal penyelesaian luas yang pada saat itu di gunakan adalah Sertifikat yang sudah lama yang bergambar Bola Dunia, dan mengajukan permohonan untuk menyesuaikan luas tersebut harus dilakukannya pengukuran ulang dari BPN setelah pengukuran harus ke kantor kelurahan untuk menginformasikan ke pihak kelurahan bahwa luas yang tertera di dalam SPT PBB adalah salah, dan saat pengurusan tersebut terjadi kendala yaitu adanya Pemekaran wilayah sehingga harus menyesuaikan kembali dan mengajukan permohonan kembali untuk mendapatkan PM 2.

Dalam hal seperti ini sangat banyak di temui sehingga ketika pada saat tersebut banyak yang tidak mengerti mengatasi kendala seperti itu, yang mengakibatkan terjadinya penolakan SKB PPH Hibah.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan 90/2022 Pengecualian dari objek pajak terpenuhi apabila harta hibahan diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, di dalam PMK tersebut di jelaskan apabila sudah dapat membuktikan bahwa adalah benar keluarga sedarah satu derajat maka dapat mengajukan SKB PPH Hibah, namun demikian hal tersebut ketika sudah dapat dibuktikan namun penolakan terhadap SKB PPH Hibah tersebut dapat terjadi ketika pengajuan SKB PPH Hibah ataupun waris.

Menurut hasil wawancara dengan responden, penerbitan SKB dapat sesuai dengan jangka waktu dengan menegur KPP yang bersangkutan sebanyak 3 (kali) sampai SKB tersebut terbit¹³. Mengenai syarat-syarat pengajuan SKB yang ditentukan oleh KPP sendiri baik KPP Pratama Jakarta Wajib Pajak Besar Empat dan KPP Pratama Jakarta Palmerah, menurut peneliti hal ini adalah berlebihan dikarenakan adanya syarat-syarat yang seharusnya tidak semestinya ada, antara lain adanya syarat penyertaan fotokopi akta hibah. Akta hibah adalah akta yang dibuat oleh oleh pejabat yang berwenang yaitu PPAT. Dalam hal ini PPAT punya kewajiban merahasiakan isi akta tersebut. Tetapi PPAT dalam merahasiakan akta telah dihalangi oleh KPP untuk kepentingan perpajakan.

¹³ Hasil wawancara dengan wajib pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Wajib Pajak Besar Empat, tgl 20 mei 2023, pukul 15.00 WIB.

akibatnya PPAT tersebut melanggar jabatan PPAT sehingga dapat dikenai sanksi.

Akan tetapi dalam pemeriksaan perpajakan, dapat dilakukan terhadap wajib pajak termasuk instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak dalam rangka menguji kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan dengan menelusuri kebenaran data/dokumen atau surat keterangan lainnya, antara lain surat pemberitahuan, pembukuan, pencatatan atau pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya. Kedudukan hukum adalah kemampuan hukum untuk berbuat sesuatu, untuk bertindak atau kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban. Menurut sub bagian pengawasan dan konsultasi KPP Pratama kedudukan hukum SKB hibah ini adalah sebagai hak. Hal tersebut juga diungkapkan sama oleh sub bagian pengawasan dan konsultasi KPP Pratama Jakarta Wajib Pajak Besar Empat Dapat disimpulkan kedudukan hukum SKB PPh hibah menurut Pasal 2 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Dirjen Nomor 30/PJ/2009 terkait dengan prosedur penyelesaian SKB PPh hibah di KPP Pratama adalah sebagai hak, yang dalam pelaksanaannya prosedur penyelesaian SKB, mengenai syarat formal yang ditentukan oleh KPP sendiri tidak mempunyai fungsi dikarenakan KPP tidak mempunyai wewenang dalam hal tersebut dan pelaksanaan jangka waktu penyelesaian SKB yang melebihi ketentuan akan berakibat pada terhambatnya wajib pajak dalam memperoleh SKB. Adanya SKB sebagai hak ini dikarenakan wajib pajak yang berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap pajak, yaitu dengan cara melakukan penghindaran terhadap pajak (*tax avoidance*).

2. Akibat Hukum Wajib Pajak Yang Tidak Mengajukan SKB Terhadap PPH Atas Hibah Pengalihan Hak Tanah Dan Bangunan Kepada Kantor Pertanahan

Pengecualian pemungutan pajak penghasilan oleh Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jendral pajak Nomor 30/PJ/2009, diberikan syarat dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB), sebagai berikut : “Pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) Huruf a, huruf c, huruf d, huruf e diberikan dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.” Akibat hukum adalah akibat dari suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Menurut Surojo Wignodipuro, akibat hukum dapat berupa :

- a. Lahirnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum
- b. Lahirnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum
- c. Sanksi (apabila melakukan tindakan melawan tindakan melawan hukum);¹⁴

Akibat hukum apabila wajib pajak tidak mengajukan SKB PPh maka terdapat 2 (dua) akibat hukum yaitu akibat hukum terhadap wajib pajak dan akibat hukum terhadap kantor pertanahan

a. Akibat Hukum terhadap wajib pajak.

Akibat hukum apabila wajib pajak tidak mengajukan SKB di KPP maka pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan menjadi terutang. Utang pajak ini akan hapus dengan cara pembayaran pajak penghasilan oleh wajib pajak ke kas negara.

Menurut hasil wawancara, wajib pajak membayar pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan mengisi formulir SSP (Surat Setoran Pajak).¹⁵ *Reguleren* hal yang demikian tersebut dipandang berhasil apabila penerimaan pajaknya kecil. Pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan karena hibah dipungut pajak jika tidak mengajukan SKB, penerbitan SKB ini adalah hal yang dikehendaki pemerintah sehingga apabila pemasukan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan karena hibah kecil maka tujuan pemerintah dalam hal penerbitan SKB tersebut adalah berhasil. Untuk melaksanakan fungsi mengatur ini, fiscus (pemerintah)

¹⁴ Surojo Wignjoyodipuro, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan 5, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hal. 3

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Jakarta Wajib Pajak Besar, tanggal 05 Mei 2023 pukul 11.00 WIB

menggunakan cara dengan menetapkan tarif pajak proporsional/sebanding¹⁶ dengan pemungutan pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan yaitu 5 % (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kecuali atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dikenai Pajak penghasilan sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan¹⁷. Pajak penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh wajib pajak yang mengalihkan hak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) kepada bank persepsi atau kantor pos, sebelum akta, keputusan, perjanjian kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh PPAT/pejabat yang berwenang.

Akibat hukum terhadap wajib pajak atas penerbitan penyelesaian Surat Keterangan Bebas (SKB) yang lewat waktu sesuai dengan ketentuan perdirjen pajak maka SKB tersebut dianggap ditolak.

b. Akibat Hukum terhadap Kantor Pertanahan

Dalam peralihan hak karena pemindahan hak, PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak kepada Kantor Pertanahan, sebagaimana dalam Pasal 103 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam Pasal 103 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Syarat Bukti Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut diatas harus divalidasi terlebih dahulu oleh

¹⁶ Waluyo, *Tarif pajak proporsional/sebanding yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm.18.

¹⁷ Indonesia (d), *Op.cit*

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Salah satu syarat validasi tersebut memerlukan Surat Keterangan Bebas (SKB). Akibat hukum dengan tidak mengajukan SKB PPh Hibah terhadap kantor pertanahan maka proses balik nama sertifikat hak atas tanah akan terhambat. Hal ini terkait dengan syarat kelengkapan dokumen-dokumen yang tersebut diatas. SKB yang diperlukan tersebut dalam proses balik nama di kantor pertanahan tetap diterima apabila SKB terbit melampaui jangka waktu yang telah ditentukan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Kedudukan pengenaan atas Surat Keterangan Bebas (SKB) pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan hibah satu garis keturunan prosedur penyelesaian SKB hibah satu garis keturunan adalah sebagai hak dikarenakan adanya nilai keadilan sebagai landasan filosofis, kemanfaatan sebagai landasan sosiologis, kepastian hukum sebagai landasan yuridis. SKB hibah satu garis keturunan sebagai hak ini dikarenakan wajib pajak yang berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap pajak, yaitu dengan cara melakukan penghindaran terhadap pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan terhadap pajak (*tax avasion*).
2. Akibat hukum apabila wajib pajak tidak mengajukan SKB antara lain:
 - a. Akibat Hukum Terhadap Wajib Pajak wajib yaitu membayar pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan mengisi formulir SSP (Surat Setoran Pajak). Apabila wajib pajak tidak mengajukan SKB dan tidak membayar pajak dengan mengisi SSP (Surat Setoran Pajak) maka Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat NPOPTKP. Tergantung dari ketentuan atau kebijakan yang ada pada masing-masing Perda tentang BPHTB di masing-masing daerah tersebut. Akibat terhadap wajib pajak apabila SKB terbit melebihi jangka waktu yang ditentukan

dalam perdirjen maka SKB tersebut dianggap ditolak.

- b. Akibat Hukum apabila wajib pajak tidak mengajukan SKB Pajak Penghasilan Terhadap Wajib Pajak Dan Kantor Pertanahan Akibat hukum terhadap Wajib Pajak dengan tidak mengajukan SKB PPh Hibah terhadap kantor pertanahan maka proses balik nama sertifikat hak atas tanah akan terhambat. Hal ini terkait dengan syarat kelengkapan dokumen Bukti Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang harus divalidasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Salah satu syarat validasi tersebut memerlukan Surat Keterangan Bebas (SKB). SKB yang diperlukan tersebut dalam proses balik nama di kantor pertanahan tetap diterima apabila SKB terbit melampaui jangka waktu yang telah ditentukan waris dan hibah wasiat serta bukan waris dan hibah wasiat dalam hal ini tidak.

F. Daftar Pustaka

1. Buku

- Abdullah, Ali, *“Hukum Agraria di Indonesia Dalam Perkembangan Pembentukan Hukum Tanah Nasional”*, Jakarta, Universitas Pancasila, 2022.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006
- Haula Rosdianan, dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, edisi 1, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Siahaan, Marihot Pahala, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Smith, Adam, *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Health Of Nation* London Methuen & Co., Ltd, 1904.
- Soemitro, Rochmat, *Asas-asas Hukum Perpajakan*, Jakarta, Refika aditama, 1998.
- Wignjoyodipuro, Surojo, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan 5, Jakarta, Gunung Agung, 1983,
- Huitjbers, Theo, *Filsafat Hukum* Jakarta, Kanisius, 1995.

2. Jurnal

- Waluyo, *Tarif pajak proporsional/sebanding yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak*. Jakarta Salemba Empat, 2010.
- Waluyo, Wirawan Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta Salemba Empat,

2002.

Wirjono Prodjodikoro, *“Teori Tujuan Hukum”*.

<https://www.ejurnal.com/2013/11/teori-tujuan-hukum.html>

Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar Empat. Formulir Pengajuan SKB pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Besar Empat tanggal 20/05 tahun 2023.

3. Internet

Antara, *Penolakan SKB PPH* <https://www.antaranews.com/berita/665102/menkeu-jelaskan-alasan-penolakan-permohonan-skb-pph>,

Direktorat Jendral Pajak, *Penerima hibah dapatkan SKB hibah supaya bebas pajak* <https://www.pajak.go.id/id/id/artikel/penting-buat-penerima-hibah-dapatkan-skb-hibah-supaya-bebas-pajak> https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-10/22.%20Leaflet_SKB%20PPhTB.pdf

Kantor berita Antara, *“Penolakan SKB PPH”*

<https://www.antaranews.com/berita/665102/menkeu-jelaskan-alasan-penolakan-permohonan-skb-pph>

4. Wawancara

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Jakarta Wajib Pajak Besar

Hasil wawancara dengan wajib pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Wajib Pajak Besar Empat.

5. Perundang-undangan

Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, Dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.*

_____, *Peraturan Pemerintah PP Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan, LN. 2008 No. 164, TLN No. 4914.*

_____, *Peraturan Menteri Keuangan nomor 90/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*

_____, *Peraturan Jendral Pajak tentang Perubahan Peraturan Jendral Pajak nomor. 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian Dari Kewajiban atau Pemungutan Pajak.*

Indonesia e *Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE - 20/PJ/2015 tentang Pemberian Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan SKB PPh atas Penghasilan dari Pengalihan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.*

_____, *Peraturan Menteri Keuangan No.245/PMK/03/2008 tentang*

Badan-badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan.

_____, *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah BN 2019 /NO 722*
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek, diterjemahkan oleh R. Subekti, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2004.